

Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan *Armed Robbery* di Area Berlabuh Jangkar

Muhammad Fajar Romdhon¹ Surya Wiranto² Yusnaldi³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵ Panji Suwarno⁶

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: muhammadfajarromdhon@gmail.com¹

Abstrak

Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di perairan, Kepolisian Perairan bertanggung jawab atas terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan guna dapat mendukung terlaksana dan berjalannya program prioritas pemerintah terkait sektor kemaritiman. Kepolisian Perairan melaksanakan aksi pencegahan *Armed Robbery* di Perairan di sejumlah titik rawan pada area berlabuh jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia sejak tahun 2014-2019. Hal tersebut dilaksanakan karena menjadi salah satu penjabaran arahan dan kebijakan Kabaharkam Polri pada tahun 2014 serta didasari oleh data kasus pencurian di kapal yang terjadi di perairan Indonesia yang sangat tinggi berdasarkan laporan *International Maritime Beureu* (IMB).

Kata Kunci: Kepolisian Perairan, Pencegahan, *Armed Robbery*.

Abstract

As one of the agencies that have authority in the waters, the Marine Police is responsible for creating a conducive Kamtibmas situation in the territorial waters in order to support the implementation and running of the government's priority programs related to the maritime sector. The Maritime Police carried out Armed Robbery prevention actions in the waters at a number of vulnerable points in anchoring and mooring areas in Indonesian territorial waters from 2014-2019. This was implemented because it became one of the elaborations of the Kabaharkam Polri directives and policies in 2014 and was based on data on ship theft cases that occurred in Indonesian waters which were very high based on reports by International Maritime Beureu (IMB)

Keywords: Marine Police, Prevention, *Armed Robbery*.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sektor maritim menjadi prioritas guna mengembalikan kejayaan Indonesia yang pada jaman dahulu dikenal sebagai Negara maritim, beberapa program pemerintah terkait kemaritiman pun digulirkan mulai dari pengelolaan sumber daya laut terutama masalah perikanan, pembangunan infrastruktur di beberapa daerah khususnya Indonesia bagian timur yang selama ini terkendala dalam aktifitas bongkar muat dan tidak dapat disandari oleh kapal niaga hingga adanya tol laut sebagai solusi guna percepatan pengiriman atau distribusi barang terutama yang dilayani oleh kapal-kapal perintis (daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh kapal niaga). Bahkan demi mempertahankan kedaulatan NKRI pemerintah melakukan pemetaan ulang dan penamaan baru terhadap wilayah perairan dan batas-batas wilayah perairan di seluruh Indonesia terutama yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

Kebijakan pemerintah tersebut tidak lepas dari posisi geografis Indonesia yang merupakan penghubung di antara 2 samudera dan 2 benua, menyebabkan wilayah perairan Indonesia ramai dilalui kapal-kapal niaga baik yang hanya melintas maupun bertujuan ke beberapa pelabuhan besar yang ada di wilayah Indonesia. Tidak semua pelabuhan yang ada di

Indonesia dapat disandari oleh kapal-kapal niaga berukuran besar, hanya beberapa pelabuhan besar saja seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Belawan di Medan. Keterbatasan fasilitas pelabuhan dalam melakukan aktifitas sehingga untuk menunggu giliran kapal-kapal tersebut melakukan labuh jangkar pada area yang sudah ditentukan dekat dengan Pelabuhan.

Situasi tersebut menjadi pemicu timbulnya potensi gangguan kamtibmas di wilayah perairan terutama area dimana sudah ditentukan sebagai tempat kapal-kapal melakukan labuh jangkar. Bahkan minimnya perhatian pemerintah terhadap situasi dan kondisi tersebut menyebabkan potensi gangguan berubah menjadi gangguan nyata dengan didominasi tindak pidana pencurian terhadap benda-benda yang berada diatas kapal yang sedang berlabuh jangkar. Pembiaran terhadap situasi dan kondisi yang demikian selama bertahun-tahun tanpa disadari menimbulkan penilaian yang buruk terhadap situasi keamanan di perairan Indonesia tidak menguntungkan bagi para pelaku bisnis dan berakibat menurunnya animo dari berbagai Negara untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan untuk melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Penilaian ini didasarkan pada jumlah laporan kejadian yang diterima oleh IMB selaku organisasi induk yang menaungi seluruh kapal-kapal dari penjuru dunia dari kapal-kapal yang menjadi korban tindak pidana di wilayah NKRI.

Pada saat ini pelabuhan yang mempunyai kapasitas bongkar muat di Indonesia terbatas, selain itu durasi untuk melaksanakan bongkar muat lama sehingga terjadi antrean kapal niaga domestik maupun asing di area labuh jangkar di perairan sekitar pelabuhan. Hal tersebut menimbulkan kerawanan karena dimanfaatkan oleh pelaku pencurian di kapal untuk melancarkan aksinya. Hal ini jelas merugikan negara dari segi aspek keamanan dan perekonomian. Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di perairan, Kepolisian Perairan bertanggung jawab atas terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah perairan guna dapat mendukung terlaksana dan berjalannya program prioritas pemerintah terkait sektor kemaritiman. Upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2014 dengan melaksanakan pengamanan terhadap beberapa area labuh jangkar yang rawan terjadi tindak pidana terutama pencurian di atas kapal dan sampai saat ini upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan menurunnya jumlah kasus pencurian.

Armed Robbery

Menurut pasal 101 UNCLOS 1982 sebagai aturan hukum kesepakatan masyarakat internasional yang telah diratifikasi oleh lebih dari 160 negara menyebutkan perompakan atau *piracy* adalah:

1. *Any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*
 - (i) *on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*
 - (ii) *against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*
2. *Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*
3. *Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b).*

Perompakan atau *piracy* menurut UNCLOS 1982 pasal 101 diatas diartikan sebagai setiap tindakan yang mengandung unsur kekerasan atau penahanan atau pemusnahan di luar hukum dengan tujuan pribadi yang dilakukan awak kapal atau penumpang suatu kapal dengan

ditunjukkan pada kapal atau orang atau *property* diatas kapal lain yang terjadi di laut lepas atau di luar yurisdiksi Negara manapun. Maupun setiap tindakan secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal dengan mengetahui fakta telah terjadi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan atau dengan sengaja mengajak atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut.

Konsep perompakan menurut UNCLOS 1982 pasal 101 diatas, ternyata menurut beberapa pihak dianggap terlalu sempit apabila digunakan untuk mengartikan istilah perompakan kapal di laut, definisi ini banyak menuai dikritik karena hanya mencakup tindakan yang terjadi di laut bebas (*high seas*) atau di luar yurisdiksi Negara, dan tidak termasuk dalam definisi kejahatan yang dilakukan di laut nasional suatu negara, padahal pada kenyataannya justru sebagian besar insiden perompakan kapal terjadi di laut yurisdiksi nasional suatu negara.

International Maritime Organization (IMO) sebagai organisasi *intergovernmental* dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional beserta tata cara pelaksanaannya kemudian berupaya memperlengkapannya dengan membagi istilah perompakan menjadi *piracy* dan *armed robbery*. Istilah *piracy* menurut IMO mengikuti UNCLOS 1982, (*unlawful acts as defined in article 101 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea*) sebagai berikut: “*any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ships or a private aircraft, and directed on the high seas against another ships or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft against a ship, aircraft, persons, or property in a place outside the jurisdiction of any state.*”

Piracy menurut IMO diartikan sebagai setiap tindakan yang mengandung unsur kekerasan atau penahanan, atau penjarahan diluar hukum atau *ilegal* dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh awak atau penumpang kapal terhadap kapal, orang atau properti kapal lain yang terjadi di luar yurisdiksi negara manapun. Sedangkan *armed robbery* atau perampokan menurut IMO adalah “*armed robbery against ships means any unlawful act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a state’s jurisdiction over such offenses*”.

Dua istilah *piracy* dan *armed robbery* berdasarkan konsensus IMO diatas, pada dasarnya mengandung pengertian serupa, hanya saja yang menjadi pembeda adalah istilah *piracy* ditujukan apabila tindakan- tindakan yang mengandung unsur perompakan dilakukan di luar yurisdiksi laut nasional suatu Negara, sedangkan *armed robbery* ditujukan apabila terjadi didalam yurisdiksi laut nasional suatu negara. Indonesia adalah anggota IMO (*International Maritime Organization*) sejak Tahun 1961, dengan demikian maka Indonesia memiliki kewajiban dalam mendukung dan mengimplementasikan program keamanan dan keselamatan serta kelancaran pelayaran maritim pada wilayah perairannya. Kewajiban ini menjadi sebuah tantangan untuk memastikan keamanan maritim Indonesia. Pada tahun 2013 *International Maritime Bureau* (IMB) menyampaikan laporannya terkait beberapa kejadian pada saat kapal berlabuh jangkar di perairan Indonesia sering terjadi kejadian perompakan dan pencurian di atas kapal.

Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan *Armed Robbery*

Tugas pokok Polri yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yaitu: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) menegakkan hukum; dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Kepolisian Perairan

Korpolairud Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan dibawah Korpolairud Baharkam Polri bertugas menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan NKRI dalam rangka harkamtibmas, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan Kapal Polisi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan patroli kawasan dan pengawalan Kapal Polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah;
2. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian sebagai bahan dari kegiatan satuan maupun sebagai bahan masukan penyusunan rengiat operasional;
3. Penyelidikan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan pengamanan tahanan.

Kepolisian Perairan telah melaksanakan aksi pencegahan *Armed Robbery/Piracy* di Perairan di sejumlah titik rawan pada area berlabuh jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia sejak tahun 2014-2019. Hal tersebut dilaksanakan karena menjadi salah satu penjabaran arahan dan kebijakan Kabaharkam Polri pada tahun 2014 serta didasari oleh data kasus pencurian di kapal yang terjadi di perairan Indonesia sangat tinggi berdasarkan laporan *International Maritime Beureu* (IMB).

IMB adalah organisasi nirlaba, didirikan pada tahun 1981 untuk bertindak sebagai titik fokus dalam memerangi semua jenis kejahatan dan malpraktik maritim. Organisasi Maritim Internasional (IMO) dalam resolusinya A 504 (XII) (5) dan (9) diadopsi pada 20 November 1981, antara lain, mendesak pemerintah, semua kepentingan dan organisasi untuk bekerja sama dan bertukar informasi satu sama lain dan IMB dengan maksud untuk memelihara dan mengembangkan tindakan terkoordinasi dalam memerangi penipuan maritim. Salah satu bidang keahlian utama IMB adalah pemberantasan pembajakan. Prihatin dengan pertumbuhan fenomena di laut yang mengkhawatirkan, hal ini menyebabkan dibentuknya Pusat Pelaporan Pembajakan IMB pada tahun 1992. Pusat tersebut berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini mempertahankan pengawasan sepanjang waktu di jalur pelayaran dunia, melaporkan serangan bajak laut ke penegak hukum setempat dan mengeluarkan peringatan tentang titik rawan (*hotspot*) pembajakan.

Organisasi IMB adalah suatu organisasi yang memiliki peran dalam mengumpulkan informasi dan laporan tentang situasi dan kondisi kelautan berdasarkan laporan para pengguna jasa maritim di seluruh dunia. Tugas utama IMB adalah melindungi integritas perdagangan internasional dengan mencari kecurangan dan malpraktik. Selama lebih dari 25 tahun, IMB telah menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan akses industri ke sejumlah besar kontak yang ditempatkan dengan baik di seluruh dunia untuk melakukan hal mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan, menemukan metode dan tren kriminal baru, dan menyoroti ancaman lain terhadap perdagangan.

Direktorat Kepolisian Perairan telah melaksanakan Aksi Pencegahan Pencurian di Kapal sejak tahun 2014, hal tersebut dilakukan karena maraknya kasus pencurian di kapal yang sedang berlabuh jangkar di area berlabuh jangkar disekitar pelabuhan yang dilaporkan oleh *International Maritim Beureu* (IMB). Organisasi IMB ini adalah suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi dan laporan tentang situasi dan kondisi kelautan berdasarkan

laporan para pengguna jasa maritim diseluruh dunia. Berikut ini adalah data kasus pencurian diatas kapal di perairan Indonesia dari tahun 2010 s.d. 2013:

DATA TAHUN	INSIDEN DUNIA	INSIDEN INDONESIA	PROSENTASE PENURUNAN JML INSIDEN	GELAR KAPAL POL
2010	445	40	9%	BELUM ADA
2011	439	46	10,5%	BELUM ADA
2012	297	81	27%	BELUM ADA
2013	265	107	40,3%	BELUM ADA

Sumber: Subdit Patroliair

Dari data tabel tersebut di atas diketahui bahwa kasus pencurian di kapal di perairan Indonesia sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut di atas, Polair sebagai pengembang fungsi di wilayah perairan mengambil kebijakan untuk melaksanakan aksi-aksi pencegahan pencurian di kapal pada awal tahun 2014 dengan sasaran 10 area berlabuh jangkar yang rawan tindak pidana pencurian di atas kapal yang meliputi Perairan Belawan (Sumut), Dumai (Riau), Nipah (Kepri), Metro Jaya (Jakarta), Gresik (Jatim), Taboneo (Kalsel), Muara Berau (Kaltim), Teluk Adang (Kaltim), Balikpapan (Kaltim) dan Tanjung Berakit (Kepri).

Pelaksanaan aksi pencegahan pencurian di atas kapal pada area berlabuh jangkar yang dilaksanakan oleh Kapal Polisi sebagai ujung tombak Kepolisian Perairan berhasil menurunkan jumlah kasus pencurian di atas kapal, berikut data pencurian di atas kapal setelah adanya aksi yang digelar oleh Kepolisian Perairan yang ditunjukkan pada tabel berikut:

DATA TAHUN	INSIDEN DUNIA	INSIDEN INDONESIA	PROSENTASE PENURUNAN JML INSIDEN	GELAR KAPAL POL
2014	245	100	40,81%	264 Kapal
2015	246	102	41,46%	192 Kapal
2016	191	49	25,65%	166 Kapal
2017	180	43	23,88%	186 Kapal

Sumber: Subdit Patroliair

Aksi yang sudah dilaksanakan oleh Polair saat ini memasuki tahun ke-8, penurunan kasus pencurian di kapal memang menjadi target utama selama ini namun laporan kapal yang menjadi korban pencurian tetap berjalan dan ditujukan kepada IMB yang pada akhirnya laporan tersebut dirilis setiap tahun dan dipublikasikan ke seluruh dunia. Hal tersebut sangat berdampak negatif terhadap citra perairan Indonesia yang dipandang kemannya tidak kondusif. Hal tersebut sangat merugikan Indonesia dari aspek keamanan maupun perekonomian.

Kerjasama Kepolisian Perairan

Salah satu hasil kerjasama antara Kepolisian Perairan dan IMB berupa pertukaran informasi terkait kasus pencurian di kapal maupun perompakan yang terjadi di perairan Indonesia sehingga berbagai informasi yang diakomodir melahirkan beberapa kebijakan strategis pimpinan terkait tupoksi dan kewenangan yang di emban. Berikut adalah salinan pernyataan yang disampaikan oleh IMB terkait Kerjasama dengan Kepolisian Perairan:

CONTINUED COOPERATION

The positive information sharing, actions and cooperation between the Indonesian Marine Police (IMP) and the IMB PRC has resulted in an overall decrease in the number of reported incidents in the 10 safe designated areas.

All vessels intending to anchor, waiting for berth or drift should do so at the designated areas where IMP patrol boats would be stationed to enable them to maximize their resources to provide greater protection for vessels.

Vessels are advised to cooperate by maintaining strict anti-piracy and robbery watches and report all attacks and suspicious sightings to the local Authorities / IMP, as well as the IMB PRC. The IMB PRC will also liaise with local and regional Authorities to render necessary assistance.

In line with the Road Map Program Police Reforms Wave III, the Indonesian Authorities will continue to allocate and position resources and assets in 10 key designated areas of concern, to prevent sea robbery and piracy in and around Indonesian waters.

In January 2020, the IMB was informed that the successful cooperation resulting in a year on year drop in incidents in almost all areas will continue until further notice.

The IMB thanks the IMP for their support and contribution to the shipping industry.

Sumber: Laporan Tahunan IMB

Berdasarkan salinan Kerjasama diatas, sebuah langkah strategis Kepolisian Perairan telah menjalin kerjasama dengan IMB sejak tahun 2014, salah satu hasil kerjasama antar kedua organisasi berupa pertukaran informasi terkait kasus *armed robbery* perompakan yang terjadi di perairan Indonesia. Yang menjadi sasaran kegiatan dalam rencana aksi Kepolisian Perairan yaitu dengan menentukan 10 (sepuluh) titik paling rawan (*Hotspot*) diklasifikasikan sebagai perairan berisiko di area berlabuh jangkar perairan Indonesia:

1. Belawan: kordinat 03°:55'.00"N- 098°:45'.30"E;
2. Dumai: kordinat 01°:42'.00"N - 101°:28'.00"E;
3. Nipah: kordinat 01°:07'.30"N - 103°:37'.00"E;
4. Tanjung Berakit/Bintan: kordinat 01°:23'.30"N - 104°:42'.30"E;
5. Tanjung Priok: kordinat 06°:00'.30"S - 106°:54'.00"E;
6. Gresik: kordinat 07°:09'.00"S - 112°:40'.00"E;
7. Taboneo: kordinat 03°:41'.30"S- 114°:28'.00"E;
8. Tanjung Butan: kordinat 01°:11'.30"N- 104°:12'.30"E;
9. Muara Berau: kordinat 00°:17'.00"S- 117°:36'.00"E;
10. Balikpapan: kordinat 01°:22'.00"S- 116°:53'.00"E.

10 titik kordinat diatas dipublikasikan oleh IMB, dengan harapan bahwa kapal-kapal agar tetap waspada apabila melakukan labuh jangkar di sekitar posisi tersebut. Dan sebagai tindak lanjutnya, Kepolisian Perairan menempatkan Kapal-Kapal Polisi yang selalu berpatroli di area kordinat tersebut. Berkat kesuksesan aksi ini, pada tahun 2016 Aksi Pencegahan

Armed Robbery/Piracy pada area lego jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia masuk dalam Road Map RBP gelombang III 2016-2019 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan *Quick Wins*, sebagai terobosan kreatif dan inovatif dalam bidang pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri.

Pada saat menyampaikan program inovatif di Kepolisian Perairan secara virtual dengan KEMENPANRB (7/2020) Irjen Lotharia Latif selaku Kakorpolaairud Baharkam Polri mengatakan “Tingginya kejadian pencurian di atas kapal/*armed robbery* saat belabuh, membuat beberapa wilayah perairan Indonesia dirasa tidak aman untuk pelayaran. Hal ini menginisiasi Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolaairud) membuat inovasi program *Quick Response* Pencegahan Pencurian diatas Kapal Pada Area kapal Berlabuh. Ini adalah salah satu respon kita terhadap masalah keamanan dan keselamatan di area berlabuh untuk kapal-kapal yang sedang lego jangkar, karena kita mendapatkan data dari *International Maritime Bureau* (IMB), yang salah satu fungsinya memberikan informasi kepada negara-negara di dunia apabila ada insiden kejadian yang mengganggu keamanan di perairan”.

KESIMPULAN

Pencegahan *armed robbery* di area berlabuh jangkar memerlukan kebijakan dari kepemimpinan strategis untuk dapat mengatasinya. Kepolisian Perairan adalah salah satu aparat penegak hukum bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perairan Indonesia. Kepolisian Perairan dalam pencegahan *armed robbery* di area berlabuh jangkar merupakan sebuah langkah strategis dengan menjalin kerjasama dengan IMB sejak tahun 2014, salah satu hasil kerjasama antar kedua organisasi berupa pertukaran informasi terkait kasus *armed robbery* yang terjadi di perairan Indonesia.

Insiden *armed robbery* di atas kapal di perairan Indonesia pada Tahun 2013 masih tinggi yaitu sebanyak 107 kejadian. Semenjak adanya kebijakan strategis berupa program inovatif yaitu *Quick response* pencegahan perompakan di atas kapal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Pimpinan Kepolisian Perairan secara bertahap turun dari tahun 2014 sebanyak 100 kejadian hingga tahun 2019 menjadi 25 kejadian. Hal tersebut sangat efektif dalam memberikan rasa aman, sehingga Kepolisian Perairan mendapat apresiasi dari dunia Internasional dalam hal ini melalui *International Maritime Bureau* (IMB).

DAFTAR PUSTAKA

- Buntoro, 2006 antara *piracy* dan *armed robbery di laut* (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka), Lex Jurnalica vol.3 no.2
- ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – 01 January – 31 December 2020. Hal.19
- International Maritime Organization, 2005. *Resolution A. 1025, Code of Practice for The Investigation of Crimes of Piracy And Armed Robbery Against Ships*
- KBRI Singapura, 2005. Op. Cit. Hal: 15
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- United Nations, 1982. *Convention on the Law of the Sea*.